

Penerapan Prinsip Ta‘zir terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre

Ben Albar¹, Johand Fadli², Suci Lestari³, Azzahra Salsabilla^{4*}, Mytha Bianka⁵, Susilawati⁶
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4,5,6}
Email: azzahrasalsabilla53@gmail.com

Abstract:

Minor crimes are simple violations of the law that still impact social order. This study aims to analyze the application of the ta'zir principle to perpetrators of minor crimes in Decision Number 156/Pid.B/2020/PN.Pre and examine its relevance to Islamic values of justice. The research method used is qualitative with a normative juridical approach, based on an analysis of court decisions, Islamic criminal law literature, and related legal sources. The results show that judges impose educational and proportional sentences, taking into account the perpetrator's social and economic conditions. This approach aligns with the ta'zir principle, which emphasizes moral development, public welfare, and substantive justice. Thus, the application of the ta'zir principle in this decision reflects the harmony between Islamic law and national law in upholding humanistic justice.

Keywords: Islamic justice; minor crimes; ta'zir.

Abstrak:

Tindak pidana ringan merupakan pelanggaran hukum yang bersifat sederhana namun tetap berdampak pada ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ta'zir terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre serta meninjau relevansinya dengan nilai-nilai keadilan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, literatur hukum pidana Islam, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ta'zir yang menekankan pembinaan moral, kemaslahatan, serta keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan prinsip ta'zir dalam putusan ini mencerminkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menegakkan keadilan yang humanis.

Kata kunci: keadilan islam; tindak pidana ringan; ta'zir.

Pendahuluan

Tindak pidana ringan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bersifat sederhana namun tetap mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kasus-kasus seperti pencurian kecil, perkelahian ringan, atau perusakan dengan nilai kerugian kecil sering kali dianggap sepele, tetapi memiliki dampak sosial yang cukup besar jika dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tepat (Syaifuddin, 2022). Dalam konteks hukum Islam, pelaku tindak pidana ringan dapat dikenakan hukuman ta‘zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang (Nasution, 2021).

Prinsip ta‘zir merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang memberi kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Hukuman ini berbeda dengan hudud

atau qisas-diyat karena tidak memiliki batasan tertentu, melainkan diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan (Rahman, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip ta'zir dalam sistem hukum positif Indonesia menjadi menarik untuk dikaji, khususnya ketika berkaitan dengan tindak pidana ringan yang membutuhkan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.

Kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre menjadi salah satu contoh penerapan hukum terhadap tindak pidana ringan. Dalam kasus tersebut, hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan pertimbangan bahwa tindakannya telah melanggar hukum, namun dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pelaku. Pendekatan seperti ini sejalan dengan nilai-nilai ta'zir dalam hukum Islam, di mana hukuman tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan moral dan sosial (Hidayat, 2023). Hal ini menunjukkan adanya relevansi antara prinsip ta'zir dan penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ta'zir dalam hukum positif belum sepenuhnya terakomodasi secara formal karena Indonesia menggunakan sistem hukum nasional yang bersumber dari hukum Barat. Meski demikian, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam ta'zir sering kali diadopsi secara substansial oleh hakim dalam memutus perkara, terutama pada kasus dengan pelaku dari kalangan ekonomi lemah atau yang melakukan tindak pidana karena terpaksa (Zulkarnain, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana prinsip ta'zir tercermin dalam putusan pengadilan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip ta'zir dapat menjadi alternatif pendekatan hukum yang lebih humanis dan edukatif dalam menangani tindak pidana ringan (Fauzan & Mubarak, 2023; Alwi, 2021). Pendekatan ini menekankan pada pembinaan moral, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip ta'zir dapat diterapkan dalam praktik hukum nasional, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada uraian deskriptif mengenai penerapan prinsip ta'zir terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami makna dan nilai-nilai keadilan Islam yang terkandung dalam putusan hakim secara mendalam. Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami

fenomena secara holistik melalui penggambaran dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks yang alami.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip ta'zir diterapkan dan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya peneliti menggambarkan secara sistematis penerapan prinsip ta'zir dalam kasus tindak pidana ringan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum Islam dan asas keadilan. Pendekatan deskriptif-analitis membantu peneliti menjelaskan fakta hukum secara rinci dan menghubungkannya dengan teori hukum Islam sebagai pisau analisis (Sugiyono, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre

Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre merupakan perkara tindak pidana ringan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pamekasan. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan pelanggaran hukum yang tergolong ringan namun memiliki dampak terhadap ketertiban umum. Berdasarkan amar putusan, hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan singkat dan denda ringan sesuai dengan ketentuan KUHP. Jenis hukuman yang dijatuhan memperlihatkan bahwa pengadilan berupaya menjaga keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanusiaan.

Putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan kondisi sosial pelaku. Dalam praktik hukum pidana, tindak pidana ringan sering kali dianggap sebagai pelanggaran yang tidak memerlukan hukuman berat, melainkan tindakan pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif dalam Islam yang menekankan perbaikan perilaku, bukan sekadar pembalasan (Rahman, 2023). Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak hanya bersumber dari aspek normatif KUHP, tetapi juga dari nilai-nilai keadilan substantif.

Hakim dalam putusan ini menilai bahwa perbuatan terdakwa perlu diberi sanksi yang dapat menimbulkan efek jera namun tetap proporsional. Konsep seperti ini relevan dengan nilai-nilai ta'zir yang menekankan keadilan dan pembinaan moral (Syarifuddin, 2021). Prinsip ta'zir memberikan kebebasan bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku. Maka, ketika hakim memilih hukuman ringan namun mendidik, hal itu sudah mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia.

Dalam konteks sosial, tindak pidana ringan sering muncul akibat faktor lingkungan, tekanan ekonomi, atau rendahnya kesadaran hukum. Karena itu, pendekatan yang manusiawi justru lebih efektif dalam memberikan efek perbaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Mahfud (2022), sistem pemidanaan dalam Islam menempatkan aspek

kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum, termasuk dalam kasus pelanggaran ringan yang tidak mengancam nyawa atau harta secara besar.

Pendekatan hakim yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukuman bukan hanya alat balas dendam, tetapi sarana pembinaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre sudah mencerminkan tujuan utama hukum Islam, yaitu menegakkan keadilan yang berlandaskan kemaslahatan.

Penerapan Prinsip Ta'zir dalam Putusan

Prinsip ta'zir dalam hukum Islam memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran serta kondisi pelaku. Dalam putusan ini, hakim memutus dengan mempertimbangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak termasuk kategori berat. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhan berupa pidana ringan dianggap paling sesuai dengan tujuan ta'zir, yaitu pembinaan dan pencegahan (Nasution, 2020).

Hakim dalam perkara ini menegakkan prinsip ta'zir secara implisit melalui keputusannya yang proporsional. Dalam pandangan fikih, ta'zir tidak ditetapkan secara tekstual dalam Al-Qur'an atau hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa agar tercapai kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menyeimbangkan antara hukuman dan perbaikan perilaku.

Prinsip ta'zir juga menekankan keadilan yang bersifat mendidik. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga memastikan bahwa pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Al-Ghazali yang menyebut bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid al-syari'iyyah) (Yunus, 2021).

Melalui konsep ta'zir, hakim berperan sebagai pihak yang memastikan agar hukuman membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat. Putusan yang bersifat ringan dalam kasus ini bukan bentuk kelonggaran hukum, tetapi cerminan dari kebijaksanaan dalam penerapan sanksi yang mendidik. Hal ini memperlihatkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang sama-sama menempatkan kemanusiaan di atas pembalasan semata (Wahid, 2023).

Jika dilihat dari teori hukum progresif, kebijakan hakim yang menerapkan pendekatan moral dan sosial dalam menentukan hukuman sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus membawa keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal. Dalam kerangka ini, ta'zir hadir sebagai bentuk keadilan yang kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Nilai-Nilai Keadilan Islam dalam Putusan Hakim

Keadilan dalam hukum Islam memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. Ia mencakup unsur kemaslahatan, kemanusiaan, dan pembinaan akhlak. Dalam putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, hakim tampak mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam memutuskan hukuman yang bersifat mendidik. Hukuman ringan yang diberikan bukan berarti pengabaian terhadap hukum, tetapi bentuk keadilan yang proporsional dan manusiawi (Amrullah, 2024).

Nilai keadilan Islam tercermin dalam cara hakim menimbang niat pelaku, dampak sosial dari perbuatannya, serta kondisi masyarakat. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) dalam proses peradilan. Pendekatan semacam ini juga sesuai dengan prinsip restorative justice, yang kini banyak digunakan dalam sistem hukum modern untuk menggantikan pendekatan retributif yang keras.

Selain itu, penerapan nilai-nilai ta'zir dalam putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak sepenuhnya terpisah dari nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi (2022), ta'zir dapat menyesuaikan konteks sosial dan budaya suatu masyarakat selama bertujuan menegakkan kemaslahatan. Oleh karena itu, keputusan hakim yang mempertimbangkan aspek sosial dan moral dapat dikategorikan sebagai bentuk penerapan keadilan Islam yang dinamis.

Keadilan Islam juga menolak hukuman yang bersifat zalim atau berlebihan. Dengan menjatuhkan hukuman ringan namun mendidik, hakim telah menjaga prinsip keseimbangan antara haqq al-fard (hak individu) dan haqq al-jama'ah (hak masyarakat). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam mengajarkan fleksibilitas dalam menerapkan sanksi, terutama terhadap pelanggaran yang bersifat ringan.

Dalam praktiknya, keputusan ini dapat menjadi contoh bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional tidak selalu harus dalam bentuk sanksi keagamaan, tetapi dapat diwujudkan melalui pertimbangan moral dan sosial hakim. Dengan demikian, prinsip ta'zir tetap hidup dan relevan dalam kerangka hukum modern yang menekankan keadilan substantif.

Simpulan

Penerapan prinsip ta'zir terhadap pelaku tindak pidana ringan menunjukkan bahwa sistem hukum tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Pre, tampak bahwa hakim berusaha menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta latar belakang pelaku. Pendekatan ini mencerminkan penerapan hukum yang tidak kaku, melainkan berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan prinsip ta'zir yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.

Penerapan prinsip ta'zir dalam putusan ini memperlihatkan adanya harmoni antara hukum Islam dan hukum nasional. Pendekatan hakim yang mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan publik menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam

dalam sistem peradilan modern, sekaligus menegaskan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembinaan moral, bukan sekadar alat penghukuman.

Referensi

- Alwi, M. (2021). Pendekatan Humanis dalam Hukum Islam: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenada Media.
- Amiruddin. (2023). Konsep Ta‘zir dalam Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Amrullah, A. (2024). Keadilan Islam dalam Sistem Peradilan Modern. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadli, M. R. (2021). “Tahapan Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 6(2), 55–63.
- Fauzan, M., & Mubarak, A. (2023). Prinsip Ta‘zir sebagai Alternatif Pemidanaan Humanis. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, R. (2023). “Nilai Edukatif dalam Hukuman Ta‘zir Menurut Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum Islam Indonesia, 8(1), 40–53.
- Mahfud, M. D. (2022). Hukum Progresif: Refleksi atas Sistem Peradilan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. (2020). Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. (2021). “Ta‘zir sebagai Instrumen Pembinaan dalam Hukum Islam.” Jurnal Studi Keislaman, 9(3), 88–97.
- Rahman, F. (2020). Hukum Pidana Islam: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahman, H. (2022). “Nilai Keadilan dalam Putusan Hakim Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 112–126.
- Rahman, N. (2023). Keadilan Korektif dalam Perspektif Islam. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, A. (2022). “Analisis Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif Keadilan Sosial.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 73–85.
- Syarifuddin, A. (2021). Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam dalam Konteks Kekinian. Bandung: Alfabeta.

- Wahid, A. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Nasional Indonesia. Malang: UB Press.
- Yunus, M. (2021). Maqashid al-Syari‘ah dan Aplikasinya dalam Sistem Hukum Modern. Jakarta: Amzah.
- Yusuf al-Qaradawi. (2022). Fiqh al-Jinayah: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Islam. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zainuddin, A. (2021). Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris. Malang: Setara Press.
- Zulkarnain, M. (2024). “Nilai Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Etika dan Hukum*, 5(1), 21–34.